

2017-

-----

# REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015-2019

## PENGADILAN NEGERI ANDOOLO

L. KOMPLEKS PERKANTORAN KAB. KONASE SELATAN , \  
WEBSITE : [WWW.PN-ANDOOLO.GO.ID](http://WWW.PN-ANDOOLO.GO.ID)  
EMAIL : pn [andoolo@yahoo.co.id](mailto:andoolo@yahoo.co.id)





## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Andoolo Tahun 2015 – 2019. Dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Andoolo Tahun 2015-2019 dilakukan karena terbitnya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor: W23.U6/328/KP.11.01/V/2017 tanggal 3 Mei 2017 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Andoolo.

Dalam Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Andoolo tersebut terdapat beberapa indikator Kinerja Utama yang belum dijadikan dasar dalam menentukan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Andoolo, sehingga dipandang perlu diadakan penyesuaian

Penyusunan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Andoolo Tahun 2015-2019 ini melibatkan seluruh komponen yang ada pada Pengadilan Negeri Andoolo dan sudah diupayakan secara optimal. Namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan isu-isu strategi yang berkembang serta prioritas dan kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung. Semoga Reviu Rencana Strategis ini benar-benar bermanfaat untuk mendukung tercapainya Visi Pengadilan Negeri Andoolo, yaitu ***“Mendukung Terwujudnya Peradilan yang Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Andoolo”***

Andoolo, 22 Februari 2018

Ketua pengadilan Negeri Andoolo

**IWAN ANGGORO WARSITA, SH.,M.Hum**

Nrp. 196410241996031001

## DAFTAR ISI

Hal.....	i
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Kondisi Umum .....	1
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	1
<b>BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN</b>	
2.1 Visi dan Misi.....	4
2.2 Tujuan dan sasaran Starategis .....	5
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS .....</b>	<b>10</b>
3.1 Arah Kebijakan dan startegis .....	10
3.3 Kerangka Regulasi .....	11
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>12</b>
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>13</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>14</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. KONDISI UMUM**

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi Pengadilan Negeri Andoolo dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan keuangan Pengadilan Negeri Andoolo merupakan lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Andoolo sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa , memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan Strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 ( satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada Pengadilan Negeri Andoolo . Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan . Rencana strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh Sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Andoolo, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Negeri Andoolo dalam menjalankan tugas dan fungsinya,tersebut adalah untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

### **1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN**

#### **A. Kekuatan (*Strenght*)**

Kekuatan Pengadilan Negeri Andoolo mencakup hal-hal yang memang sudah di atur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang di kembangkan kemudian, mencakup :

1. Merupakan Pengadilan tingkat Pertama
2. Pengadilan Negeri Andoolo merupakan unsur forum pimpinan daerah dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah kabuapaten konawe selatan.
3. Adanya undang- undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Andoolo selaku pengadilan tingkat pertama
4. Putusan Pengadilan Negeri Andoolo sudah dapat di unduh atau di akses oleh masyarakat melalui Website Pengadilan Negeri Andoolo ( Website : <http://www.sipp.pn-andoolo.go.id>)

## B. Kelemahan (*Weaknes*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Andoolo di rinci dalam beberapa aspek

### 1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya beberapa permasalahan proses penyelesaian perkara yang dimulai dengan penerimaan berkas, registrasi, pemeriksaan dan putusan serta minutas.

### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Negeri Andoolo tidak mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sesuai dengan kebutuhan pengadilan.
- Rekrutmen PNS yang di tempatkan belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang di butuhkan di Pengadilan Negeri Andoolo

### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya system pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi hanya berdasarkan pembinaan/briefing yang di laksanakan sedikitnya satu kali dalam sebulan.

### 4. Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Sudah ada system manajemen perkara berbasis teknologi informasi

### 5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang di terima Pengadilan Negeri Andoolo belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang di ajukan.

## C. Peluang (*Opportunity*)

Berikut adalah peluang-peluang yang di miliki pengadilan Negeri Andoolo untuk melakukan perbaikan di tinjau dari beberapa aspek:

### 1. Aspek Proses Peradilan.

- Adanya website pengadilan Negeri Andoolo (<http://www.pn-andoolo.go.id>) yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya Tunjangan Kinerja/ Remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi Pengadilan Tlinggi Kendari maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

### 3. Aspek Pengawasan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilakukan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal di pengadilan Negeri Andoolo.

### 4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antara pengadilan- pengadilan di wilayah pengadilan Negeri Andoolo

### 5. Aspek sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi informasi di Pengadilan Negeri Andoolo berupa internet, website pengadilan negeri andoolo.

#### D. Ancaman (*Threat*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Andoolo yang di hadapi dan terus dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang di harapkan.

##### 1. Aspek Proses Peradilan

- Masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal instansi

##### 2. Aspek sumber daya aparatur Peradilan

- Personil Pengadilan Negeri Andoolo belum sepenuhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Andoolo

##### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya system reward dan punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

##### 4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen peradilan

- Adanya letak pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara Pengadilan Negeri Andoolo membutuhkan waktu yang lama.

##### 5. Aspek sarana dan prasarana

- Anggaran yang di berikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN**

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Andoolo, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2015-2019.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Andoolo 2015-2019 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai *proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan kekeyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.*

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

#### **1.1 Visi**

Adapun Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2009 yang menjadi Visi MA adalah:

#### **“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”**

Mengacu kepada Visi MA tersebut, maka Pengadilan Negeri Andoolo (PN Andoolo) yang merupakan Peradilan Tingkat Pertama Kelas II dibawah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam Direktorat Badan Peradilan Umum dilingkungan Mahkamah Agung RI mempunyai Visi:

#### **“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI ANDOOLU YANG AGUNG”**

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan

keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan **Misi Pengadilan Negeri Andoolo**, yaitu :

## 1.2 Misi

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu di perlukan pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang di hadapi dan rencana serta strategi yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya adalah agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibwa dan di hormati serta tegaknya supremasi hukum.

Langkah-langkah strategis yang di lakukan Pengadilan Negeri Andoolo adalah :

1. Melakukan evalausi secara periodik tentang panjar biaya perkara dengan SK KPN dan berpedoman pada apa saja yang di perlukan sesuai dengan hukum acara dan di umumkan melalui website Pengadilan Negeri Andoolo.
2. Melakukan diskusi-diskusi bagi para hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh staf sesuai tupoksi masing-masing.
3. Melakukan Pengawasan Kontroling secara periodik yang di lakukan oleh Hakim pengawas bidang dan atasan langsung.
4. Melakukan pembinaan terhadap staf terkait sesuai dengan tupoksi masing-masing dan pembenahan serta perbaikan sesuai dengan temuan-temuan baik dari BAWAS MA-RI, Pengawasan Pengadilan Negeri Andoolo maupun Hakim pengawas bidang.
5. Melakukan himbauan-himbauan dan peringatan-peringatan melalui tulisan-tulisan yang di leatakan ditempat-tempat strategis yang mudah dibaca oleh seluruh pegawai maupun pengunjung sidang.

## 2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Andoolo seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Andoolo berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan



mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Andoolo untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	100%
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	5%
		Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	100%
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	100%

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo :W23.U6/KP. II/2018 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama ,maka Rencana Strategis Pengadilan Negeri Andoolo disinkronisasikan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Andoolo dibawah ini :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Target %
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan : - Pidana -Perdata	100%
		b. Presentase perkara - Pidana - Perdata Yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Presentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata	50%

		d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Pidana - Banding - Kasasi - PK	90% 90% 90%
		e. Presentase perkara pidana yang diselesaikan dengan diversifikasi	10%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	75%
2	Peningkatan epektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Presentase Isi Putusan yang di terima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Presentase perkara yang diselesaikan lewat mediasi	10%
		c. Presentase berkas perkara yang di ajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Presentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah di putus	100%
3	Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Presentase perkara prodeo yang di selesaikan	100%
		b. Presentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	5%
		c. Persentase pencari keadilan golongan teertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (/Posbakum)	100%
4	Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya Pengadilan Negeri Andoolo Yang Agung**, maka Pengadilan Negeri Andoolo menetapkan 8 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
7. Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

**Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut (1) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan (2) Penguatan akses peradilan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

a. ***Proses berperkara yang sederhana dan murah***

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode *win-win solution* dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (*small claim court*).

**Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara**

Jangka waktu penanganan Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

**Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 ( tiga )arah kebijakan sebagai berikut : (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/*zitting plaats* dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum.

**Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan kepatuhan hukum terhadap putusan pengadilan.

**Sasaran Strategis 5 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia**

Untuk mewujudkan sasaran strategis, Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut : (1). Pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial, (2). Pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial, 3 (tiga) Peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP) dan penilaian prestasi kerja.

**Sasaran Strategis 6 : Peningkatan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi, dicapai dengan pengadaan sistem informasi terintegrasi.

**Sasaran Strategis 7 : Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan perdilan**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan, dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut : (1). Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung SIPP, 2(dua) Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi kesekretariatan, 3(tiga) Pengadaan peralatan dan fasilitas kantor di lingkungan peradilan.

## BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

### 3.1. Arah kebijakan dan Strategi

Pembangunan di Indonesia senantiasa ditujukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dilakukan dengan merencanakan pembangunan nasional secara utuh, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Adapun rencana pembangunan nasional Indonesia telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Indonesia telah melewati tahap RPJMN I dan sedang menjalani tahap RPJMN II yang masing-masing berfokus semata untuk menata dan memantapkan penataan Indonesia di segala bidang. Saat ini, Indonesia akan memasuki tahap RPJMN III yang ditujukan untuk ***memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terus meningkat.***

Sasaran pembangunan nasional di atas menekankan bahwa pembangunan di berbagai bidang ditekankan untuk meningkatkan daya saing kompetitif perekonomian. Demikian pula halnya pembangunan di bidang hukum membutuhkan perencanaan strategis agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing Indonesia.

Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN III, maka beberapa poin penting pembangunan hukum 2015-2019 : (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan, (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa dan (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang. Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN III, maka beberapa poin penting pembangunan hukum 2015-2019 : (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan, (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa dan (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

### 3.2 Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa **kerangka regulasi** dan kerangka pendanaan “ .

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke III tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJM tahun 2015-2019 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/ lembaga maka kementerian/ lembaga dimaksud harus menetapkan **kerangka regulasi** yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAN**

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Andoolo memiliki 3 program yang akan dilaksanakan

1. Program penyelesaian Perkara

Program ini dilaksanakan oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dengan sasaran program, indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Program Peningkatan manajemen peradilan umum	Perkara yang di selesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	150 PKR	160 PKR	170 PKR	180 PKR	190 PKR

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program ini dilaksanakan oleh Badan Urusan Administrasi dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Dukungan manajemen tugas teknis lainnya	12 Bln	12 BLN	12 BLN	12 BLN	12 BLN

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program ini dilaksanakan oleh Badan Urusan Administrasi dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Program Peningkatan Sarana dan prasarana mahkamah Agung	Terpenuhinya kegiatan sarana dan prasarana Mahkamah Agung					
	Pengadaan rumah dinas	6 Unit	6 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit
	Pengadaan Kendaraan Dinas	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit
	Pengadaan Teknologi Informasi	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana strategis Pengadilan Negeri Andoolo tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, *Blue Print* Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *roadmap* tahun 2015-2020 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Mahkamah Agung. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Andoolo tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Andoolo harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini, diharapkan dilingkungan Pengadilan Negeri Andoolo memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Andoolo dapat terwujud dengan baik.



**MATRIK RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN NEGERI ANDOOLU  
TAHUN 2015-2019**

- VISI : Mendukung Terwujudnya Peradilan yang Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Andoolu
- MISI :
1. Menjaga kemandirian badan peradilan
  2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
  3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
  4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rupiah	
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan :</p> <p>- Pidana</p> <p>-Perdata</p> <p>b. Presentase perkara</p> <p>- Perdata</p> <p>- Pidana</p> <p>yang diselesaikan tepat waktu</p>	90%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan :</p> <p>- Pidana</p> <p>-Perdata</p> <p>b. Presentase perkara</p> <p>- Perdata</p> <p>- Pidana</p> <p>Yang diselesaikan tepat waktu</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Perkara yang di selesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	170 PKR	Rp71.2 30.000

		c.	Presentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana			c	Presentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana	50%	50%	50%	50%	50%					
		d.	Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK			d.	Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	90%	90%	90%	90%	90%					
		e.	Presentase perkara pidana yang diselesaikan dengan diversifikasi			e.	Presentase perkara pidana yang diselesaikan dengan diversifikasi	10%	10%	10%	10%	10%					
		f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan			f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	70%	73%	75%	80%	85%					
2	Terwujudnya Penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	a.	Presentase Isi Putusan yang di terima oleh para pihak tepat waktu	95%	Peningkatan ekektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Presentase Isi Putusan yang di terima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan manajemen peradilan umum	Program Peningkatan manajemen peradilan umum	Perkara yang di selesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	170 PKR	Rp71.2 30.000
		b.	Presentase perkara yang diselesaikan lewat mediasi			b.	Presentase perkara yang diselesaikan lewat mediasi	10%	10%	10%	10%	10%					

		c.	Presentase berkas perkara yang di ajukan banding. Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu			c.	Presentase berkas perkara yang di ajukan banding. Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
		d.	Presentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah di putus			d.	Presentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah di putus	100%	100%	100%	100%	100%						
3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Presentase perkara prodeo yang di selesaikan	50%	Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Presentase perkara prodeo yang di selesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Perkara pengadilan yang di selesaikan melalui pembebasan biaya perkara	2 PKR	Rp1.500.000	
		b.	Presentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan			b.	Presentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	5%	5%	5%	5%	5%						
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (/Posbakum)			c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (/Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%			Perkara yang dilayani dengan Pos Bantuan Hukum	240 Jam Layanan	Rp12.000.000	

4	Terwujudnya Pelayanan	a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%	Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%	80%	80%	80%	80%	Program Peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan manajemen peradilan umum			
5	Terwujudnya aparat peradilan yang bersih	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	80%	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan manajemen peradilan umum			
6	Meningkatnya kualitas SDM (Sumber daya manusia)	a.	Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial	20%	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	a. Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial	10%	10%	10%	10%	10%	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Mahkamah Agung	Dukungan manajemen peradilan		
		b.	Persentase pegawai yang mengikuti diklat Non Teknis yudisial			10%	10%	10%	10%	10%						
		c.	Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)			100%	100%	100%	100%	100%						

7		a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	90%	Meningkatnya pengelolaan manajemen manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Sarana dan prasarana mahkamah agung	Pengadaan sarana dan prasarana Mahkamah Agung	Terpenuhinya kegiatan sarana dan prasarana Mahkamah Agung	Rp182.000.000
8		a.	Persentase penyerapan anggaran belanja gaji	90%	Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran berbasis kinerja	a.	Persentase penyerapan anggaran belanja gaji	95	95%	95%	95%	95%	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Mahkamah Agung	Dukungan manajemen tugas teknis lainnya	Rp2.761.424.000
		b.	Persentase penyerapan anggaran belanja barang.			100%	100%	100%	100%	100%	Rp655.877.000					
		c.	Persentase penyerapan anggaran belanja modal.			100%	100%	100%	100%	100%	Rp182.000.000					